

# REFORMA AGRARIA PESISIR



**Oleh: Daud Yusuf  
Pengamat Tata Ruang Pesisir  
Dosen Universitas Negeri Gorontalo**

Program pemerintah soal perhutanan sosial dan pemberian setfikasi tanah bagi masyarakat yang belum punya tanah amatlah mulia. Hal itu bukan pencitraan, melainkan amanat Undang-Undang Pokok Agraria No 5/1960. Program ini juga berlangsung di wilayah pesisir. Utamanya bagi petambak garam dan pembudidaya ikan yang tidak lagi memiliki lahan. Namun sayangnya, beberapa lahan pesisir di Indonesia ini telah dikapling oleh perusahaan-perusahaan.. Petambak garam dan pembudidaya ikan tak lagi memiliki lahan produktif. Di Gorontalo pun fenomena ini muncul yang ditandai maraknya pemanfaatan wilayah pesisir buat kepentingan permukiman dan bisnis. Kita memang tak merasakan dampaknya dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang bakal muncul berbagai problem. Mulai dari penumpukan sampah, buangan limbah, abrasi, sedimentasi dan perubahan garis pantai. Ditambah lagi ancaman perubahan iklim akibat kenaikan permukaan air laut dan rob yang bisa menimbulkan banjir. Apakah langkah pemerintah untuk mengatasi hal semacam ini?

## **Nilai Strategis**

Sebagai negara kepulauan wilayah pesisir Indonesia memiliki nilai startegis dan vital. Hal ini disebabkan, *pertama*, wilayah ini sebagai pusat gravitasi ekonomi untuk mendistribusikan barang dan jasa melalui aktivitas kepelabuhanan, kota pantai dan pelayaran interseluler maupun internasional. Kota-kota pantai dan pelabuhan besar di Indonesia semua berlokasi di pesisir seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Bitung, Batam dan Medan.

*Kedua*, pusat permukiman penduduk dan bisnis yang menggerakkan dinamika ekonomi warga yang bermukim dan berkegiatan di wilayah tersebut. Nyaris semua pusat-pusat bisnis strategis di Indonesia ini berlokasi di wilayah pesisir seperti Surabaya, Gresik, Makassar, Bali dan Jakarta. Bahkan beberapa daerah malah mereklamasi kawasan ini dengan beragam peruntukan. Mulai dari pusat bisnis, kawasan permukiman baru, pariwisata hingga perluasan pelabuhan semisal kawasan Muara Gembong untuk perluasan pelabuhan peti kemas Tanjung Priok. Meski demikian, program reklamasi itu mendapatkan penolakan dari warga, gerakan masyarakat sipil, kaum intelektual, kaum profesional hingga masyarakat adat (baca: Teluk Benoa).

*Ketiga*, wilayah ini memiliki kekhasan ekosistem (mangrove, terumbu karang dan lamun) yang menjadi habitat biota laut, menjamin keberlanjutan metabolisme alam dan relung ekologi. Selain itu, wilayah ini juga memiliki tipologi perairan (teluk, estuaria, delta, dan selat) dengan dinamika oseanografi (arus, gelombang dan pasang surut) yang berbeda dengan perairan laut pedalaman. Mengapa demikian? Sebab, wilayah ini amat dipengaruhi secara bersamaan dinamika lautan dan daratan yang dicirikan keunikan ekosistem dan kehidupan biotanya. Sayangnya, degradasi seluruh wilayah pesisir Indonesia telah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan akibat tindakan destruktif seperti pembabatan hutan mangrove, penggunaan alat tangkap destruktif dalam pemanenan sumber daya ikan dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

*Keempat*, wilayah pesisir juga berfungsi sebagai tempat pembuangan akhir terbesar. Mulai dari limbah penduduk, sampah plastik, pestisida hingga logam berat berakhir di sana. Bukan rahasia lagi seluruh pesisir Indonesia telah mengalami kontaminasi dan pencemaran logam berat seperti timbal, (Pb), Merkuri (Hg) dan Cadmiun (Cd). Penyebabnya, tidak hanya melalui buangan langsung dari penduduk, tapi juga ikut terbawa bersama aliran air sungai yang bermuara ke pesisir, semisal kegiatan ekstraktif berupa pertambangan skala besar yang membuang limbahnya langsung ke laut. Imbasnya, sumber daya pesisir dan produktivitas perikanan di wilayah tersebut kian merosot. Kemerosotan ini otomatis memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut seperti nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam dan pelaku usaha kecil menengah hingga perempuan pesisir.

### **Hentikan Perampasan**

Program reforma agraria pesisir lewat perhutanan sosial amatlah penting untuk merevitalisasi nilai strategis dan vital wilayah ini. Pasalnya, wilayah pesisir dalam tiga dekade terakhir mengalami degradasi yang cukup parah. Laporan *The Economist* (2015) yang menyajikan indeks kualitas tatakelola pesisir (*coastal governance*) dari 20 negara yang memiliki wilayah pesisir strategis di dunia. Laporan ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke 15 (skor 57) yang sama dengan Vietnam, hanya satu tingkat di bawah Philipina (skor 58). Selandia baru menempati peringkat pertama dengan tatakelola pesisir terbaik dengan skor 86. Di bawah Indonesia dan Vietnam ditempati India (skor 56), Peru (skor 55), Nigeria (skor 50) dan Rusia (skor 42). Kondisi ini menandai, wilayah pesisir Indonesia tidak saja membutuhkan reforma agraria pesisir lewat (perhutanan sosial), dan revitalisasi tambak yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Melainkan juga, restorasi bio-infrastruktur pesisir yang kondisinya cukup parah. Apalah artinya, pemerintah menggalakan reforma agraria pesisir (*coastal agrarian reform*) tapi perampasan laut (*ocean grabbing*) baik ruang dan sumber dayanya tetap saja berlangsung. Jadi, reforma agraria pesisir ini mestinya disertai

penghentian perampasan laut secara masif. Mulai dari privatisasi lahan, pulau kecil dan perairan pesisir, reklamasi, kejahatan perikanan (*illegal, unreported, and inregulated fishing/IUUF*) hingga alih fungsi kawasan lindung pesisir jadi kawasan bisnis. Perampasan kawasan pesisir berimbas (i) menghilangkan mata pencaharian rakyat yang menggantungkan bermukim dan bergantung pada sumber daya pesisir (ii) menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di pesisir seperti perbudakan pada anak buah kapal ikan, (iii) masifnya degradasi sumber daya pesisir yang tidak terkendali (iv) maraknya konflik sosial akibat perebutan ruang sumber daya, dan (v) timbulnya perilaku perburuan rente yang dilakukan aparat, politisi dan kalangan birokrasi yang mencari keuntungan sesaat tanpa mempertimbangkan kehancuran sumber ekonomi rakyat pesisir dan keberlanjutan ekologiannya.

Reforma agraria pesisir yang dijalankan pemerintah saat ini lewat perhutanan sosial pastinya bertujuan mensenahterahkan masyarakat sekaligus mengembalikan fungsi metabolisme alamnya. Namun, jangan sampai program ini menimbulkan kontraproduktif. Tak ada artinya, masyarakat pesisir telah menggenggam sertifikat lahan pesisir maupun pulau kecil. Akan tapi, tanpa sebab musabab oknum/korporasi mengklaim sebagai miliknya sebagai sehingga mengusur masyarakat lokal dengan dalih kepentingan nasional. Penulis berharap kejadian begini jangan sampai menimpa Gorontalo.

Bukankah di negeri ini kasus perampasan wilayah pesisir dan pulau kecil yang masih berlangsung dan bak benang kusut yang rumit penyelesaiannya? Kita tidak mau kejadian di pulau Bangka Sulawesi Utara berulang di wilayah Indonesia lainnya. Ada pihak yang merampas pulau kecil menolak kehadiran tim investigasi pemerintah dan aparat hukum terkait kasus pertambangan di pulau tersebut (Tribun Manado, 28/10/2017). Begitu kompleksnya problem pesisir, program reforma agraria mestinya tidak sebatas membagi-bagikan lahan pesisir bersertifikat dan perhutanan sosial. Melainkan juga, disertai kebijakan tegas untuk mengevaluasi dan menghentikan segala bentuk perampasan ruang laut dan sumber dayanya. Pasalnya tindakan ini memiskinkan dan mengalienasi masyarakat pesisir dari habitusnya. Pemerintah juga mesti mengevaluasi berbagai peraturan yang membolehkan dan membiarkan proses perampasan pesisir, laut dan pulau kecil. Pasalnya, aturan ini kerap menimbulkan konflik kelembagaan pada tataran implementasi. Apalagi tumpang tindih aturan di negeri ini sudah lazim terjadi. Pendek kata, lewat reforma agraria pesisir ini, rakyat di wilayah harus makin sejahtera. Lalu, metabolisme alam baik ekosistem dan sumber daya tetap terjamin keberlanjutannya. Terakhir, secara sosial memberikan kenyamanan tanpa konflik sosial seperti perebutan ruang sumberdaya dan pemanfaatannya.

Reformas agraria pesisir mesti dibarengi komitmen dari penerimanya untuk merehabilitasi ekosistemnya sebagai bentuk pemulihan bio-infrastrukturnya. Pun, jika sukses nilai manfaat ekonomi, dan ekologiannya bakal dirasakan masyarakat sendiri. Reforma agraria

pesisir, bukanlah sekedar kebijakan melainkan sejatinya merupakan perintah konstitusi UUD 1945 dan peraturan pelaksanaannya yaitu UU Pokok Agraria No 5/1960. Semoga!.